



## Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Terhadap Persepsi Para Pihak)

Sirri Khairul Inayah<sup>1\*</sup>, Darmawati<sup>1</sup>, Lilik Andaryuni<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

✉ [sirrikhairulinayah01@gmail.com](mailto:sirrikhairulinayah01@gmail.com)\*

### Abstract

Marriage agreements based on their benefits in fact do not run as they should because many people still do not understand how important marriage agreements are to protect women's rights in marriage, so this research aims to analyze the marriage agreement influencing the Decision of the Panel of Judges in the division of joint property and examine the concept of separation of property in the household contained in the marriage agreement from a legal purpose perspective. The results of this study indicate that (a). the division of joint assets in the Religious Court sees the existence of a Marriage Agreement, namely the Samarinda Religious Court Number 1726 / Pdt.G / 2019 / PA.Smd and the Balikpapan Religious Court Number 1672 / Pdt.G / 2023 / PA.Bpp, prioritizes masalah, namely an effort to bring benefits and goodness by rejecting harm that will cause damage to humans, this is known as the substantive justice of the judge as a case resolver who fulfills the sense of justice of the community, while for cases where there is no marriage agreement, the Panel of Judges adjudicates in accordance with Article 97 and Article 98 of the Compilation of Islamic Law in conjunction with Article 35 of Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely dividing joint assets for the wife ½ part and the husband ½ part, b) Marriage Agreement in accordance with Jeremy Bentham's opinion where the law must contain legal objectives in the form of maximum benefits for many people, by fulfilling several factors, namely to provide a living, to provide abundant food, to provide protection, to achieve equality, then the Marriage Agreement can protect the wife's rights in marriage.

**Keywords:** Marriage agreements, legal purpose perspective and masalah.

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

October 03,  
2024

Revised

November 25,  
2024

Accepted

December 03,  
2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga, yang bermuara pada harmonisasi keluarga yang sakinah muwaddah warahmah. Namun fakta yang berkembang, harmonisasi keluarga saat ini terganggu oleh fenomena semakin maraknya kasus gugatan perceraian akibat kesewenangan seorang suami terhadap isterinya, seperti praktik menduakan istri dengan cara poligami yang tidak sehat, suami tidak memberi nafkah wajib pada istri, suami meninggalkan istri bertahun tahun, suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), baik kekerasan dalam bentuk fisik, ekonomi, maupun psikologis. (Purba et al., 2023).

Berangkat dari fenomena yang terjadi di atas, maka di lembagakanlah perjanjian perkawinan, dalam hal ini termasuk pula taklik talak yang di proyeksikan sebagai

“senjata” bagi wanita untuk mencegah kesewenangan suami, dan diharapkan dapat menjadi acuan jika suatu saat timbul konflik dalam rumah tangga. Sejalan dengan hal itu, bila dalam rumah tangga tersebut terjadi prahara yang disebabkan suami menganiaya, atau menelantarkan isteri, sehingga jalan perceraian adalah solusi terakhir yang harus ditempuh, maka perjanjian perkawinan dapat memudahkan isteri untuk lepas dari ikatan perkawinan dengan suaminya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin e menyebutkan bahwa perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. (Muhammad Yunus Samad, 2017)

Dasar hukum yang mengatur masalah perjanjian perkawinann adalah terdapat dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Kontemporer, yaitu dalam UU No.1 Tahun 1974 Bab V tentang perjanjian Perkawinan Pasal 29 ayat 1,2,3, dan 4 sebagai berikut: Ayat 1 pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan juga berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Ayat 2 perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Ayat 3 perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Ayat 4 selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak menyetujui dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Isi perjanjian perkawinan pada umumnya diserahkan pada kedua mempelai, tentang objek perjanjian yang timbul pada masa perkawinan dan khususnya bagi istri isi perjanjian dapat berupa segala yang bisa menjadi sumber tidak terpenuhinya hak istri dan besar kemungkinan menjadi sumber perlakuan diskriminatif atau kesewenang-wenangan suami, diantaranya: (Haedah Faradz, 2008);

1. Pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum menikah, termasuk harta warisan atau hibah, dan apa saja yang sebelumnya dimiliki suami atau isteri. Pemisahan ini juga termasuk pemisahan utang baik sebelum menikah, selama menikah, setelah bercerai atau meninggal.
2. masalah selain harta seperti mengintegrasikan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, suami tidak boleh menyakiti istri, tidak ada diskriminasi dalam pekerjaan rumah tangga, kekerasan dalam berumah tangga, perjanjian untuk tidak berpoligami oleh pihak suami sepanjang tidak terdapat masalah pada isteri. Atau bisa juga kesempatan bagi istri yang ingin menempuh pendidikan.

Perjanjian kawin dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan. Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis. Tujuannya adalah untuk pengesahan secara hukum, mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perkawinan karena perkawinan itu untuk seumur hidup, demi kepastian hukum, alat bukti yang sah, upaya dalam perlindungan hukum. Penentuan tujuan hukum dari suatu tindakan yang nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan dalam penentuan objek apa saja yang akan diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. (Lilik Andar Yuni, 2020);

Menurut Jeremy Bentham yang dikutip dalam Endang Pratiwi dkk. bahwa tujuan hukum yang dikenal dengan istilah “*The greatest happiness of the greatest number*” yaitu hukum harus membawa kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. (Endang Pratiwi, 2022)

Sehingga dalam perjanjian perkawinan yang dituangkan oleh suami-istri harus membawa manfaat kepada seluruh pihak berupa kebahagiaan. Selain itu perjanjian perkawinan dilakukan untuk meminimalisir dan menghindari terjadinya perselisihan antara suami istri. Sebagai contoh, apabila istri memiliki hutang namun tidak dapat melunasinya dan perkaranya diselesaikan di pengadilan hingga ada putusan yang telah berkekuatan tetap menyatakan bahwa aset harus dilelang guna melunasi hutang-hutang

istri, maka aset-aset yang boleh dilelang hanyalah aset-aset atas nama istri atau aset-aset milik istri saja.

Perjanjian dalam konteks tersebut sebagai tindakan *preventif* untuk mengantisipasi terjadinya konflik dalam masa perkawinan maupun sebelum perkawinan adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan belum menjadi lembaga hukum yang terbiasa dilakukan di masyarakat yang semula hanya merupakan lembaga hukum khusus bagi anggota masyarakat Indonesia yang tunduk pada Pasal 119 KUH Perdata yang menyatakan: Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai itu perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain dan Pasal 139 KUH Perdata menyatakan “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami- isteri adalah berhak menyiapkan penyimpangan dari peraturan Undang- Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal dindahkan pula segala ketentuan di bawah ini”, yang diatur juga dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Pasal 47 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas telah mengatur masalah perjanjian perkawinan dan persyaratan yang mengharuskan perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Praktiknya masih jarang ditemui adanya perjanjian perkawinan, hal ini oleh sebagian besar masyarakat masih dianggap tidak etis dan pamali. Karena bukan hanya calon pasangan pengantin saja yang bertengkar ketika ide perjanjian perkawinan dilontarkan, namun jika merembet menjadi masalah keluarga antara calon besan, sebab perjanjian perkawinan dianggap tindakan matrialis. Tetapi dengan semakin bertambahnya angka perceraian, keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan, karena biasanya pasangan suami isteri yang bercerai akan meributkan pembagian harta perkawinan. Dengan membuat perjanjian perkawinan, suami isteri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka. Mereka dapat berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati tanpa harus merugikan salah satu pihak, kalau melihat status hukumnya, perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak diharamkan. Namun dengan adanya perjanjian perkawinan, hubungan suami isteri akan terasa aman karena jika suatu saat hubungan mereka ternyata “retak” bahkan berujung pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum. Berdasarkan hal di atas, maka tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan tujuan hukum dari perjanjian perkawinan. Pengaturan Perjanjian Perkawinan dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain dinyatakan bahwa atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 148 Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain menyatakan bahwa segala perubahan dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diselenggarakan dengan cara lain, melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama seperti perjanjian kawin yang dulu dibuatnya. (Darajat Ahlan Solihin, 2024)

Pada umumnya dalam perjanjian perkawinan mengantur pemisahan harta perkawinan, persatuan untung rugi, dan persatuan hasil dari pendapatan. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum. (Christine S.T. Kansil dan Nadiva Azzahra Putri, 2024). Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum,

baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Dari penjelasan para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. akta perjanjian dapat saja merumuskan hukum tentang azas, prinsip, bentuk dan isi dari perjanjian perkawinan yang dimaksud. Begitu juga Notaris menemukan kriteria-kriteria apa saja yang dikatakan sebagai ketertiban umum dalam suatu perjanjian kawin yang dianggap sebagai larangan selain masalah agama dan nilai-nilai sosial maupun kemanusiaan. Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak,

Perjanjian Perkawinan mengatur terkait dengan harta kekayaan yang berada dalam perkawinan sehingga dengan adanya Perjanjian Perkawinan menciptakan kepastian hukum terhadap harta benda, hak dan kewajiban suami-istri dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan menjamin hak-hak wanita (istri) dan melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif dan sewenang-wenang laki-laki (suami). (Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, 2013). Berangkat dari hal ini Perjanjian perkawinan sendiri memiliki arti berbeda bagi setiap pasangan, tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap pasangan dalam menciptakan keharmonisan yang terjadi di rumah tangga. konsep harta dalam perjanjian perkawinan adalah mengatur tentang pemisahan harta yang diperoleh masing-masing, mengadakan hipotek, dan perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Hal ini menjadi syarat sah dalam perjanjian perkawinan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal. Maka, penulis akan menjabarkan secara konsep Perjanjian Perkawinan jika ditinjau dari syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan, kecakapan, adanya suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal.

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. “jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu, maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Perspektif hukum Islam, dasar hukum perjanjian perkawinan memang tidak disebutkan dalam al-Qur’an dan Hadis secara eksplisit kecuali tentang akad nikah. Diluar akad nikah tidak ada ayat yang secara eksplisit memerintahkan dan melarang perjanjian perkawinan. Namun demikian dalam bentuk umum Islam membolehkan adanya perjanjian dalam kehidupan manusia sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمَرَانِ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahan; *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*

Hadist Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasallam

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ  
المُسْلِمِينَ

Artinya: *“Muslim itu terikat dengan persyaratan (yang dibuat oleh) mereka. Mengadakan perjanjian adalah diperbolehkan sesama Muslim.”* (HR Hakim)

Perjanjian Perkawinan menurut prespektif hukum Islam adalah merupakan ijtihad. Perjanjian Perkawinan mengatur tentang pembagian harta kekayaan dalam hubungan perkawinan antara suami istri, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah dan lain sebagainya. (Christina Bagenda, 2021). Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis ingin membahas lebih mendalam terkait perjanjian perkawinan dalam bentuk jurnal yang berjudul *“Perlindungan Hak Istri terkait Perjanjian Perkawinan Prespektif Tujuan Hukum Jeremy Bentham”*. Maka berdasarkan penjabaran diatas, penulis ingin mengkaji perjanjian perkawinan mempengaruhi Putusan Majelis Hakim dalam pembagian harta bersama perspektif tujuan hukum Jeremy Bentham.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, pendekatan yang sering digunakan dalam kajian hukum untuk mengevaluasi dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. (JUNAIDI, 2021) Jurnal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan bagaimana peraturan hukum yang ada diinterpretasikan dalam praktik (Jelahun, 2022); Pendekatan ini fokus pada analisis teks undang-undang, peraturan yang berlaku dan pendapat ahli hukum. Peneliti meneliti ketentuan hukum secara mendetail untuk memahami bagaimana hukum tersebut mengatur situasi tertentu. Misalnya, dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis pasal-pasal yang relevan dalam undang-undang perkawinan yang mengatur perjanjian perkawinan. Pendekatan ini melibatkan studi terhadap Putusan Pengadilan Agama untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus nyata. Peneliti menganalisis bagaimana hakim menafsirkan hukum dalam perjanjian perkawinan yang mengatur pembagian harta bersama dan peranan suami istri dalam perkawinan. (Caglayan, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perjanjian Perkawinan mempengaruhi Putusan Hakim dalam Perkara Pembagian Harta Bersama

Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata *“huwelijksevoorwaarden”* yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. *Huwelijk* sendiri menurut bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat. Belum ada definisi secara baku

mengartikan perjanjian perkawinan baik menurut bahasa maupun istilah. Namun dari masing-masing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan: (Christina Bagenda, 2021)

- a. Perjanjian : persetujuan; syarat; tenggang waktu; kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati.
- b. Perkawinan: pernikahan; hal-hal yang berhubungan dengan kawin.

Bila dilihat lebih jauh tentang perbuatan hukum dalam masalah perikatan yang diatur dalam KUH Perdata pada buku III, maka perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang. (Achmad Asfi Burhanudin, 2019) Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya. (Sulistiyowati, 2014).

Menurut Wirjono Projodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”. Selanjutnya Wirjono juga berpendapat, bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian jika: seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. (Ahmad Sainul, 2018).

Perjanjian Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang No. 16 Tahun 2019 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yang akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II Pengaturan Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-Undangan di Indonesia**

Perundang-Undangan	Pengaturan perjanjian Perkawinan
<p><b>Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974</b></p>	<p>- Pasal 29 UU Perkawinan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ayat 1 menyatakan Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.</li> <li>b. ayat 2 menyatakan Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.</li> <li>c. ayat 3 menyatakan Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.</li> </ol>

	<p>d. ayat 4 menyatakan Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat dirubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian dalam Pasal tersebut tidak termasuk taklik-talak.</li> <li>- Pasal 35 UUP menyebutkan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ayat (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.</li> <li>b. harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain</li> </ul> </li> <li>- Pasal 37 menyatakan “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.</li> </ul>
<p><b>Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 45 KHI menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ta’lik talak.</li> <li>b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.</li> </ul> </li> <li>- Pasal 46 <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ayat 1 KHI menyatakan Isi taklik-talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam</li> <li>b. ayat (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.</li> <li>c. Ayat (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah</li> </ul> </li> </ul>

	<p>diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 47 KHI <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ayat 1 KHI menjelaskan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam Perkawinan.</li> <li>b. ayat 2 KHI menjelaskan “perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam</li> <li>c. ayat 3 KHI menyatakan bahwa “disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.</li> </ul> </li> <li>- Pasal 48 KHI menyebutkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ayat (1) menyebutkan apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.</li> <li>b. apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.</li> </ul> </li> <li>- Pasal 49 KHI menyebutkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ayat (1) menyatakan perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan</li> <li>b. dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya sebatas pada harta pribadi yang dibawa saat</li> </ul> </li> </ul>
--	---

	<p>perkawinan dilangsungkan sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 50 KHI menyebutkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perjanjian Perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah</li> <li>b. Perjanjian Perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan</li> <li>c. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat</li> <li>d. apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga</li> <li>e. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelum dengan pihak ketiga.</li> </ul> </li> <li>- Pasal 51 KHI menyebutkan bahwa pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.</li> <li>- Pasal 52 KHI menyebutkan pada saat diangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya itu.</li> </ul>
<p><b>KUHPerdata</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 119 KUH Perdata menyatakan: Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekadar mengenai itu perjanjian kawin</li> </ul>

	<p>tidak diadakan ketentuan lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 139 disebutkan: “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami- isteri adalah berhak menyiapkan penyimpangan dari peraturan Undang- Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal dindahkan pula segala ketentuan di bawah ini”</li> <li>- Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “ketiadaan persatuan harta kekayaan tidak berarti tak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali jika inipun kiranya dengan tegas ditiadakan”.</li> <li>- Pasal 147 Kitab Undangundang Hukum Perdata antara lain dinyatakan bahwa atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.</li> <li>- Pasal 148 Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain menyatakan bahwa segala perubahan dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diselenggarakan dengan cara lain, melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama seperti perjanjian kawin yang dulu dibuatnya.</li> <li>- Pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan “Perjanjian, bahwa antara suami-istri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti secara diam- diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi”</li> <li>- pasal 1338 perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang. Dalam arti formal perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.</li> <li>- syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato yang mengemukakan empat syarat, yaitu :</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. adanya kesepakatan kedua belah pihak</li> <li>b. kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum</li> <li>c. adanya suatu hal tertentu</li> <li>d. adanya sebab yang halal</li> </ul>
<p><b>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”</li> <li>- Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”</li> <li>- Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”</li> <li>- Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat dirubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.</li> <li>- Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang</li> </ul>

	<p>Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat dirubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.</p> <p>Kesimpulan dari Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 adalah Perjanjian Perkawinan dapat dilakukan sebelum perkawinan maupaun saat dilaksanakannya perkawinan maupun pasca perceraian. Perjanjian Perkawinan berlaku selama belum dibatalkan oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan norma hukum, asusila dan keegamaan.</p>
--	---

***Hasil Penelusuran Perundang-Undangan terkait Perjanjian Perkawinan***

Berdasarkan hasil penelusuran aturan perundang-undangan yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan terkait dengan pengaturan dan isi Perjanjian Perkawinan terdiri atas:

1. Perjanjian Perkawinan dapat dilakukan sebelum dan selama masa perkawinan
2. Perjanjian Perkawinan berlaku sepanjang tidak dibatalkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian
3. Perjanjian dibuat secara tertulis dapat berupa akta otentik yang dikeluarkan oleh notaris atau dapat juga akta dibawah tangan.
4. Perjanjian Perkawinan dilakukan secara tertulis.
5. Isi Perjanjian Perkawinan dapat berupa : harta maupun taklik talak
6. tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan
7. Perjanjian yang melibatkan Pihak Ketiga tidak boleh terkait harta benda
8. menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat
9. pada saat diangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya itu.
10. hilangnya hak salah satu pihak terhadap harta bersama ketika harta tersebut diusahakan oleh salah satu pihak.

Secara Konsep mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, yang dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum antara lain : (Yasin Yusuf Abdillah, 2017).

- a. sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian perkawinan dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan baik dan kewajiban suami istri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya.

- b. Perjanjian perkawinan tidak terbatas hanya mengatur mengenai harta perkawinan saja, namun juga hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama ditemukan Putusan Hakim yang memperhatikan adanya Perjanjian Perkawinan sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili, yaitu:

**Tabel III Putusan Pengadilan dalam Perkara Harta Bersama yang terdapat Perjanjian Perkawinan tidak terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah (PPN)**

1.	<b>Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1726/Pdt.G/2019/PA.Smd</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat perjanjian perkawinan yang telah disepakati pada tanggal 13 September 2015 namun tidak didaftarkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah.</li> <li>2. Isi Kesepakatan di Pengadilan Agama tetap mengikuti perjanjian perkawinan yang telah disepakati pada tanggal 13 September 2015.</li> <li>3. Istri mendapatkan 70% bagian dari harta bersama dan Suami mendapatkan 30 % bagian dari harta bersama.</li> </ol>
2.	<b>Putusan Pengadilan Balikpapan Nomor 1672/Pdt.G/2023/PA.Bpp</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pernyataan dan disaksikan oleh Notaris untuk pembagian harta bersama pada tanggal 25 Oktober 2023 dan tidak didaftarkan ke Pegawai Pencatat Nikah</li> <li>2. Perjanjian pembagian harta bersama dilakukan pasca cerai dimana cerai terjadi pada tanggal 11 Januari 2022 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0063/AC/2022/PA.Smd</li> <li>3. Isi kesepakatan yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Balikpapan Nomor 1672/Pdt.G/2023/PA.Bpp tetap mengikuti Surat Pernyataan tanggal 25</li> </ol>

Dalam pertimbangan hukumnya terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1726/Pdt.G/2019/PA.Smd dan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1672/Pdt.G/2023/PA.Bpp, yang pada pokoknya menyatakan “bahwa sudah terjadi pembagian harta bersama tersebut secara damai, sehingga persoalannya tidak perlu diperpanjang lagi karena dengan demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, hal mana dalam bentuk yang bagaimana keumdaratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan kaedah fiqh:

- kemudratan harus dihindari sedapat mungkin
- Menghindari dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Sedangkan untuk Putusan Pengadilan Agama yang dalam pokok perkaranya tidak terdapat perjanjian perkawinan Mejalis Hakim memutus perkara tersebut dengan pembagian harta bersama sesuai dengan Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 35 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel IV Putusan Majelis Hakim terkait Perkara Gugatan Harta Bersama yang tidak memuat Perjanjian Perkawinan**

1.	<b>Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1431/Pdt.G/2023/PA.Smd</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Putusan menyatakan harta bersama dibagi <math>\frac{1}{2}</math> bagian untuk istri dan <math>\frac{1}{2}</math> bagian untuk suami.</li> <li>2. hibah menjadi hak milik penerima hibah karena hibah dilakukan dari orang tua kepada anak dan bukan harta bersama.</li> <li>3. Tidak pernah ada perjanjian antara suami istri terkait pemisahan harta maupun pembagian harta bersama maka mengikuti pembagian dan penentuan harta bersama sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terkait hibah dan harta bersama Pasal 97 KHI</li> </ol>
	<b>Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1431/Pdt.G/2023/PA.Smd.</b>	Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pembagian harta bersama $\frac{1}{2}$ untuk istri dan $\frac{1}{2}$ untuk suami, hal ini berlaku juga terhadap

		hutang selama perkawinan
	<p><b>Pengadilan Agama Tenggara Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Tgr</b></p>	<p>Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pembagian harta bersama <math>\frac{1}{2}</math> untuk istri dan <math>\frac{1}{2}</math> untuk suami, hal ini berlaku juga terhadap hutang selama perkawinan dikesampingkan, karena suami tidak memenuhi kewajibannya selama 11 tahun sehingga Majelis Hakim mengikuti Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2020 yang kaidah hukumnya mengatakan, "<i>Istri mendapat <math>\frac{3}{4}</math> bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 11 tahun</i>"</p>

Majelis Hakim tetap menerapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pembagian harta bersama jika tidak terdapat perjanjian perkawinan menyebutkan dalam Pasal 98 KHI yang menyebutkan "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pembagian harta bersama  $\frac{1}{2}$  untuk istri dan  $\frac{1}{2}$  untuk suami, hal ini berlaku juga terhadap hutang selama perkawinan. Sehingga bekerja atau tidak bekerja seorang wanita dalam rumah tangga tetap berhak mendapatkan harta bersama. (Nilna Fauza dan Moh Afandi, 2020). Namun bukan tidak mungkin bila ada hakim yang menerapkan dua banding satu dengan asumsi lelaki bekerja lebih banyak sehingga suami dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (4) KHI menyebutkan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung a. nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak; c. biaya pendidikan anak. (Indah Fitriya Kumala Sari, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam Perjanjian Perkawinan walaupun tidak terpenuhi syarat wajib, berupa mendaftarkan perjanjian perkawinan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 1 Jo. Pasal 50 huruf a KHI yang menyatakan pengesahan Perjanjian Perkawinan wajib didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, namun Majelis Hakim yang mengadili Perkara gugatan harta bersama tersebut lebih mendahulukan *maslahah* yaitu sebuah usaha untuk mendatangkan suatu manfaat dan kebaikan dengan cara menolak kemudharatan yang akan mendatangkan kerusakan bagi manusia, hal ini dikenal dengan keadilan substantif hakim sebagai penyelesaian perkara yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. (Zubaidi, 2021).

Jeremy Bentham dalam Inggal Ayu Noorsanti, (Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) melihat tujuan hukum "manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang" atau "kebaikan terbesar bagi sebagian besar masyarakat" maka untuk menciptakan

kebahagiaan masyarakat perundang-undangan wajib menggapai 4 (empat) tujuan, yaitu: (Sofyan Hadi, 2017).

1. untuk memberi nafkah hidup
2. untuk memberikan nafkah makanan berlimpah
3. untuk memberikan perlindungan
4. untuk mencapai persamaan

Maka berdasarkan teori kemanfaatan yang digagas oleh Jeremy Bentham menjadi pangsuan penulis dalam mengkaji perjanjian perkawinan dan perkara gugatan harta bersama di Pengadilan.

- a. **Akta Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Nomor 19 tertanggal 11 Mei 2023 yang dicatatkan di KUA Tanah Grogot Kabupaten Paser pada tanggal 26 Mei 2017, dengan kesepakatan sebagai berikut:**

No.	Teori Manfaat Jeremy Bentham	Keterangan
1.	untuk memberi nafkah hidup	Dapat terlihat dengan suami masih memiliki kewajiban untuk mencukupi keperluan rumah tangga, pendidikan untuk anak-anaknya dan pembelian emas selama perkawinan yang dihadiahkan untuk istri menjadi kepeilikan istri hal ini
2.	untuk memberikan nafkah makanan berlimpah	Biaya keperluan rumah tangga dan pemeliharaan serta pendidikan dari anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan menjadi tanggungan dan dipikul oleh A D E (suami).
3.	untuk memberikan perlindungan	hutang yang timbul karena alasan apapun yang telah ada sebelum atau terjadi selama perkawinan tetap menjadi tanggungan dan beban pihak yang membuat dan mengadakan hutang
4.	untuk mencapai persamaan	Tidak ada persatuan dan/atau persekutuan harta benda dengan nama apapun, baik persatuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan antara A D E (suami) dan Y Y M (istri)

- b. Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1726/Pdt.G/2019/PA.Smd memutus mendapatkan 70% bagian dari harta bersama dan Suami mendapatkan 30 % bagian dari harta bersama, hal ini didasarkan pada perjanjian perkawinan yang telah

disepakati pada tanggal 13 September 2015 namun tidak didaftarkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah.

No.	Teori Manfaat Jeremy Bentham	Keterangan
1.	untuk memberi nafkah hidup	Pembagian harta bersama yang tertuang dalam Perjanjian Perkawinan tanggal 13 September 2015 namun tidak didaftarkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah, memberikn hak kepada istri 70 % ketika terjadi perceraian untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak yang menjadi kewajiban suami.
2.	untuk memberikan nafkah makanan berlimpah	Tidak ada pengaturan terkait pemberian nafkah yang menjadi kewajiban suami pada saat masih terjadi perkawinan.
3.	untuk memberikan perlindungan	perlindungan kepada istri dan anak-anaknya karena suami telah memenuhi kewajibannya berupa pendidikan dengan memberikan pembagian harta bersama sebesar 70% dari jumlah harta bersama.
4.	untuk mencapai persamaan	Tercapainya persamaan kedudukan dengan mengikatkan perjanjian perkawinan walaupun tidak didaftarkan pada PPN setempat.

- c. Putusan Pengadilan Balikpapan Nomor 1672/Pdt.G/2023/PA.Bpp dalam putusannya memperhatikan Surat Pernyataan yang disaksikan oleh Notaris untuk pembagian harta bersama pada tanggal 25 Oktober 2023. Perjanjian pembagian harta bersama dilakukan pasca cerai dimana cerai terjadi pada tanggal 11 Januari 2022 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0063/AC/2022/PA.Smd. Isi kesepakatan yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Balikpapan Nomor 1672/Pdt.G/2023/PA.Bpp tetap mengikuti Surat Pernyataan tanggal 25 Oktober 2023 yaitu harta bersama berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya akan dijual dan hasilnya dibagi 50:50 antara suami istri.

No.	Teori Manfaat Jeremy Bentham	Keterangan
1.	untuk memberi nafkah hidup	Pembagian harta bersama yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang disaksikan oleh Notaris untuk pembagian harta bersama pada tanggal 25 Oktober 2023, memberikn hak kepada istri 50 %

		dan suami sebesar 50% bagian
2.	untuk memberikan nafkah makanan berlimpah	Tidak ada pengaturan terkait pemberian nafkah yang menjadi kewajiban suami pada saat masih terjadi perkawinan.
3.	untuk memberikan perlindungan	perlindungan kepada istri dengan adanya kepastian hukum berupa perjanjian yang disaksikan oleh notaris dan istri mendapatkan bagian harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ bagian.
4.	untuk mencapai persamaan	Adanya persamaan kedudukan dan hak terhadap harta bersama tanpa adanya sengketa terlebih dahulu di Pengadilan Agama.

Sedangkan jika tidak ada Perjanjian Perkawinan maka secara hukum pembagian harta kekayaan terkait harta bersama diputus mengikuti aturan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pembagian harta bersama  $\frac{1}{2}$  untuk istri dan  $\frac{1}{2}$  untuk suami, hal ini berlaku juga terhadap hutang selama perkawinan, hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1431/Pdt.G/2023/PA.Smd. Ada juga Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 651/Pdt.G/2020/PA.Tgr yang menyatakan "Penentuan bagian yang mencerminkan rasa keadilan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2020 yang kaidah hukumnya mengatakan, "*Istri mendapat 3/4 bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 11 tahun*" yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama dalam perkara ini. Kemudian diatur juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2020 tersebut, menetapkan pembagian harta bersamanya sesuai keseimbangan peran dalam perolehannya yang dilakukan secara proporsional sesuai kontribusinya. Oleh karenanya, dalam hal penentuan jumlah bagian harta bersama yang tidak disertai dengan pertimbangan yang rasional akan menimbulkan kejanggalan, yang pada akhirnya ketidakpatutan dan ketidakadilan akan dirasakan oleh pihak yang dihukum/dibagi mengenai harta bersama yang dimaksud." Maka jika ditinjau dalam teori tujuan hukum Jeremy Bentham dengan 4 indikatornya adalah sebagai berikut:

No.	Teori Manfaat Jeremy Bentham	Keterangan
1.	untuk memberi nafkah hidup	Jika tidak ada perjanjian maka tidak terlihat peran suami dan istri dalam rumah tangga karena sengketa pembagian harta bersama hanya melihat harta yang didapat selama perkawinan tanpa melihat kewajiban masing-masing sehingga

		kewajiban memberi nafkah hidup dari suami.
2.	untuk memberikan nafkah makanan berlimpah	Tidak ada pengaturan terkait pemberian nafkah yang menjadi kewajiban suami pada saat masih terjadi perkawinan.
3.	untuk memberikan perlindungan	perlindungan kepada istri secara hukum hanya mendapatkan bagian harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ bagian walaupun istri bekerja.
4.	untuk mencapai persamaan	Adanya persamaan kedudukan dan hak suami istri dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Perjanjian Perkawinan mengatur terkait pembagian harta kekayaan dan kewenangan mengelola harta kekayaan tetapi dalam perjanjian perkawinan tidak boleh menghilangkan hak salah satu pihak terhadap harta kekayaan. (Dyah Ochtorina Susanti, 2018). Dengan adanya Perjanjian Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri memiliki manfaatnya, antara lain:

- 1) Tentang pemisahan harta kekayaan, Bila terjadi perceraian, maka perjanjian ini akan memudahkan dan mempercepat proses penyelesaian permasalahan. Karena harta yang diperoleh masing-masing sudah jelas, jadi tidak ada ada harta gono gini.
- 2) Harta yang diperoleh istri sebelum menikah, harta bawaan, harta warisan ataupun hibah, tidak tercampur dengan harta suami.
- 3) Adanya pemisahan hutang, memperjelas siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya. Perjanjian ini akan melindungi istri dan anak, bila suatu hari suami memiliki hutang yang tidak terbayar. Maka harta yang bisa diambil oleh Negara hanyalah harta milik pihak yang berhutang.
- 4) Istri akan terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam arti fisik maupun psikis. Istri bisa mengembangkan kemampuannya dengan bekerja serta menuntut ilmu. Kesenjangan umumnya terjadi akibat salah satu pasangan mendominasi, sehingga terjadi perasaan direndahkan dan terkekang.
- 5) Isteri bisa terlindungi dari praktek poligami *illegal* suami.
- 6) Suami tetap menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah untuk anaknya.

## KESIMPULAN

Analisis terhadap Perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama melihat adanya Perjanjian Perkawinan walaupun tidak terpenuhi syarat wajib, berupa mendaftarkan perjanjian perkawinan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Majelis Hakim yang mengadili perkara gugatan harta bersama pada Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1726/Pdt.G/2019/PA.Smd dan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1672/Pdt.G/2023/PA.Bpp, lebih mendahulukan *maslahah* yaitu sebuah usaha untuk mendatangkan suatu manfaat dan kebaikan dengan cara menolak kemudharatan yang akan mendatangkan kerusakan bagi manusia, hal ini dikenal dengan keadilan substantif hakim sebagai penyelesaian perkara yang memenuhi rasa keadilan masyarakat sedangkan terhadap perkara yang tidak terdapat perjanjian perkawinan Majelis Hakim mengadili sesuai dengan Pasal 97 dan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal Pasal 35 Undang-

Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membagi harta bersama untuk istri ½ bagian dan suami ½ bagian. Perjanjian Perkawinan sesuai dengan pendapat Jeremy Bentham dimana hukum harus memuat tujuan hukum berupa “manfaat yang sebesar-besarnya bagi banyak orang” dengan memenuhi beberapa faktor yaitu untuk memberi nafkah hidup, untuk memberikan nafkah makanan berlimpah, untuk memberikan perlindungan, untuk mencapai persamaan maka dengan adanya Perjanjian Perkawinan melindungi hak istri dalam perkawinan berupa pemisahan harta, Adanya pemisahan hutang, memperjelas siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya, Istri bisa mengembangkan kemampuannya dengan bekerja serta menuntut ilmu, Isteri bisa terlindungi dari praktek poligami *illegal* suami dan Suami tetap menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan nafkah untuk anaknya.

## REFERENSI

- Abdillah, Yasin Yusuf. (2018). Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid asy-Syariah). *Jurnal Ahwal*. 10 (2). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1170>
- Andaryuni, Lilik. (2020). Putusan Verstek dalam Cerai Gugat karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda. *Journal of Islamic Law (Istinbath)*, 1 (16), 264. <http://ejournal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath>
- Bagenda, Christina, Tinjauan tentang Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Nasional, 4(1), <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/1263>
- Burhanudin, Achmad Asfi. (2019). *Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Prespektif Perbandingan Hukum*. El Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam. 5. (2). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/69>
- Caglayan, S. (2021). Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice. *Hacettepe Hukuk Fak. Derg.*, 11, 1524.
- Faradz, Haedah, (2008). *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Dinamika Hukum Vol 8 No. 3, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/82>
- Fauza, Nilna & Moh Afandi. (2020). Perjanjian Perkawinan dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2 (1). <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3116>
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. (2013). Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam, Vol.8 No. 2 <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/662>
- Hadi, Sofyan. (2017). Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*. (13). <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dih/article/view/1588>
- Jelahut, F. E. (2022). *Aneka Teori Dan Jenis Penelitian Kualitatif*. Query date: 2024-05-25 20:59:55. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ymzqp>
- Junaidi, J. (2021). *Anotasi metodologi penelitian kualitatif john w. Creswell*. Query date: 2024-05-25 20:59:55. <https://doi.org/10.31237/osf.io/6kt5q>
- Kansil, Christine S.T & Nadiva Azzahra Putri. (2024). Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 2. No. 2 <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/791>
- Pratiwi, Endang. (2022). *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19 No. 2, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1922>
- Samad, Muhammad Yunus (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. *Istiqra*, (1), Article V. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>

- Sainul, Ahmad. (2018). Konsep Perjanjian Perkawinan Indonesia. *El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 4 (1). <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/1827>
- Sari, Indah Kumala. (2024). Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Politik Indonesia: Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Al-Tafakur: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. 1 (1). <https://journal.staiza.ac.id/index.php/At-Tafakur/article/view/13>
- Solihin, Darajat Ahlan. (2024). Nilai Kemanfaatan Utilitarian Terhadap Batasan Usia Nikah (studi Komparasi UU No. 16 Tahun 2019 & KUHPerdata. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*. Vol 1 No. 3 .... [hhttps://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/1459](https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/1459)
- Susanti, Dyah Ochtorina. (2018). Perjanjian Kawin sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami Istri (Prespektif Maqashid Syariah), *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. 1 (2). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/2456>
- Sulistyowati. (2014). Tinjauan tentang Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Nasional dan Budaya Masyarakat. *Ratu Adil: Jurnal UNSA*. <https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/ratuadil/article/view/33>
- Zubaidi. (2021). Masalah dalam Putusan Hakim Syariah di Aceh tentang Perkara Harta Bersama. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. 4 (1). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/10080>

**Copyright Holder :**

© Sirri Khairul Inayah, et al., (2024)

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

